

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113
TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI PADA DESA TOAYA)**

***IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 113 OF 2014 ON THE USE OF VOCATIONAL FUND, ALLOCATION
(STUDY IN THE VILLAGE OF TOAYA)***

¹ Rifaldi, ² Osgar S. Matompo, ³ Muh. Akbar

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : aldhyrifaldi34@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : Akbar.akbar090@gmail.com)

ABSTRAK

Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya belum sepenuhnya terlaksana dalam rangka untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang diamanatkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya sudah tidak relevan lagi. Saran penelitian ini adalah implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya harus dilaksanakan sepenuhnya untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dan rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang termuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada Desa Toaya perlu pembaharuan aturan yang mengatur rasio pembagian alokasi dana desa. (Isinya Tujuan penelitian, Metode, Hasil)

Kata Kunci : Implementasi, permendagri, penggunaan ADD

ABSTRACT

The implementation of ministerial regulation number 113 of 2014 concerning the use of the study village funds in Toaya village has not been fully implemented in the framework of community development and empowerment. The ratio of village fund distribution as mandated by Minister of Home Affairs number 113 of 2014 concerning the use of the funds of the study villages in the village of Toaya is no longer relevant. The suggestions of this research are the implementation of domestic regulation number 113 of 2014 on the use of village education funds in Toaya to be implemented to help and empower the community and the ratio of state funds as contained in the Minister of Home Affairs regulation number 113 of 2014 on the use of study village funds. in Toaya village needs to update the rules that make up the ratio of the village fund distribution.

Keywords : Implementation, permendagri, use of ADD

PENDAHULUAN

Lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan gerakan reformasi secepatnya. yaitu secara internal dari masyarakat Indonesia dan secara *eksternal* sebagai bagian dari masyarakat global (*global society*). Landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara, dengan adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun desa adalah menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD) diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 10 ayat 1 huruf c dan merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Tujuan dari ADD itu sendiri untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Ini sejalan dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, program pembangunan desa yang semestinya untuk kepentingan masyarakat Desa tidak sepenuhnya terlaksana dan bahkan mengalami kegagalan. Persoalannya adalah masih ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul. Kelemahan tersebut, akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga ADD tersebut menjadi tidak tepat sasaran dan akan berimplikasi pada korupsi dana desa.

Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah ketidakmampuan sumber daya manusia sebagai pengelola ADD dalam hal ini adalah para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut dan masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa, adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD dan kurang berfungsinya lembaga desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga ADD dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang diamanatkan Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam hal penggunaan ADD tidak sepenuhnya terlaksana.

Fenomena ini juga terjadi di Desa Toaya kecamatan Sindue induk bahwa ADD sebesar Rp 455.588.000 (Empat ratus lima puluh lima juta ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada Tahun 2017 dengan perincian belanja bidang penyelenggaraan pemerintah Desa Rp 436.730.950 (Empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan belanja bidang kemasyarakatan hanya Rp 124.325.000 (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Fenomena di atas lebih banyak belanja biaya operasional pemerintah desa daripada biaya bidang pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa. Issu di atas membuat penulis melakukan Penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 terhadap penggunaan ADD dan apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 terhadap penggunaan ADD di Desa Toaya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis ingin melakukan Penelitian atas rumusan masalah yang ada, yaitu : 1). Bagaimana Implementasi Permendagri No.113 tahun 2014 di Desa Toaya? 2). Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Toaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat. Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan dan melakukan analisis mengenai implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 terhadap penggunaan ADD di desa Toaya. Peneliti memilih lokasi Tempat penelitian dilakukan di Desa Toaya Kecamatan Sindue Induk, Kabupaten Donggala. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah Presentase Penggunaan ADD tidak dilaksanakan atau diterapkan oleh Pemerintah Desa Toaya, Kecamatan Sindue Induk, Kabupaten Donggala sesuai dengan amanah Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga peneliti memilih lokasi tersebut untuk dijadikan tempat penelitian guna memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yakni melalui data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Metode teknik analisis kuantitatif ini bertitik pada data yang digunakan berupa angka atau presentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Toaya

Pemerintahan desa sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda karena Perundang-undangan yang mengatur tentang desa sudah ada pada zaman tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa sudah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 pemerintahan desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah kolonial Belanda.

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pada era ini (Reformasi) adalah Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan Desa di dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah maupun Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-undang ini lebih tertuju kepada alokasi dana yang sangat besar. Padahal isi dari Undang-undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa tetapi mencakup hal yang sangat luas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan

subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.

Dalam implementasi penggunaan ADD sumberdaya merupakan faktor utama dalam keberhasilan setiap program yang akan direncanakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut, tidak hanya pada sumber daya manusia saja namun juga sumber daya lainnya misalnya financial, fisik, material, mesin, kemampuan teknologi dan lain-lainnya. Diantara sumberdaya tersebut, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa karena mereka merupakan faktor penggerak dan penentu sukses tidaknya program tersebut dilaksanakan untuk itu diperlukan kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD tersebut.

Pada pemerintahan di Desa Toaya dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat mendorong tercapainya tujuan yang lebih cepat, efektif dan efisien. Kemampuan aparatur pemerintah Desa Toaya dalam mengimplementasikan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur desa yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman.

Melihat hasil dari penelitian maka, penulis mengambil kesimpulan yang didukung dengan hasil wawancara beberapa aparatur Desa Toaya mengenai latar belakang pendidikan aparat Desa Toaya, Maka kemampuan perangkat Desa Toaya diwilayah tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman dalam hal pemerintahan dalam mengimplementasikan Permendagri No.113 Tahun 2014 terhadap penggunaan ADD di Desa Toaya, belum cukup memadai.

Hukum dan masyarakat keduanya seolah-olah merupakan pasangan yang tidak bisa terpisah, sebab berbicara tentang hukum pasti juga akan terkait dengan apa yang disebut masyarakat begitu sebaliknya karena hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi

dalam masyarakat. Hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum tersebut tentunya tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya pada diri seseorang, tetapi perlu adanya suatu proses yang tidak pendek untuk menumbuhkannya.

Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara seperti pengkhabaran, pemberitahuan, pendidikan, maupun pengajaran. Melalui cara-cara tersebut diharapkan seseorang akan menjadi tau mengenai apa isi normatif yang terkandung didalam kaidah-kaidah hukum yang ada. Kemudian setelah seseorang tau akan kaidah hukumnya, maka ia akan berusaha berusaha menyesuaikan segala perilakunya dengan tuntutan kaidah hukum tersebut. Berkaitan dengan sosialisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di desa Toaya, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa Perangkat Desa terkait dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut guna mendapatkan hasil.

Maka sosialisasi peraturan Permendagri di Desa Toaya masih kurang, sehingga frekuensi intensitas sosialisasi peraturan di Desa Toaya lebih di tingkatkan lagi.

Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Di Desa Toaya

Dalam melakukan penyelenggaraan penggunaan ADD, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Lalu, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa setda kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten akan meneruskan berkas permohonan lampirannya kepada kepala Bagian Keuangan Setda

Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKKjAD).

Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPPKKAD akan menyalurkan ADD dalam APBDDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan sosial budaya.

Dari hasil wawancara beberapa aparat Desa Toaya berkaitan dengan pemahaman penggunaan ADD, pemahaman aparat desa Toaya terhadap penggunaan ADD sudah paham tetapi pengimplementasiannya belum sesuai seperti yang diamanatkan oleh permendagri yang diteruskan melalui peraturan Bupati Donggala dikarenakan rasio biaya operasional pemerintah Desa Toaya relatif lebih kecil dibanding dengan rasio biaya pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur.

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesiapan pemerintah desa dalam hal sarana dan prasarana merupakan langkah yang penting baik dalam proses pelaksanaan dalam pemerintahan desa yang ada maupun dalam pencapaian tujuan Undang-Undang Desa yang telah ditentukan. Bunyi pasal 12 ayat (7) menyebutkan bahwa pejabat kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) mempunyai beberapa tugas dalam pelaksanaan pembentukan desa persiapan, beberapa tugas tersebut diantaranya penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk dasar dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Berdasarkan beberapa syarat yang tertuang dalam isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas terlihat bahwa sumber daya materil berupa sarana dan prasarana serta fasilitas dasar memiliki posisi penting untuk dipersiapkan karena dengan adanya sarana dan

prasarana serta fasilitas dasar yang mendukung maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana di Desa Toaya, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa aparat Desa Toaya guna mendapatkan hasil. Dari hasil wawancara beberapa perangkat Desa Toaya, bahwa penulis menyimpulkan sarana dan prasarana di Desa Toaya belum memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Toaya belum sepenuhnya terlaksana sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri tersebut karena sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih terbilang rendah dan belum memadai sehingga akan mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat serta frekuensi sosialisasi peraturan tersebut masih terbilang belum cukup intensitas. Dan Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Toaya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana kantor desa sehingga ini mengganggu produktivitas pemerintah desa toaya dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan serta Permendagri yang menyebutkan alokasi dana desa dengan rasio tiga puluh persen untuk biaya operasional pemerintah desa dan tujuh puluh persen untuk biaya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sudah tidak relevan lagi.

Saran yang direkomendasikan peneliti Diperlukan sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan peraturan tersebut serta intensitas sosialisasi peraturan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi. Dan Sebaiknya perlu pembaharuan suatu prodak hukum yang baru berkaitan dengan rasio pembagian alokasi dana desa yang sesuai dengan kebutuhan kinerja pemerintah desa Toaya serta penambahan fasilitas sarana dan prasarana agar pemerintah desa Toaya dapat bekerja lebih maksimal dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad., dan Heryani, Wiwie. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Bandung : Kencana Prenada Media Group.

Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa